



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NOMOR : 53/ORT.07-Kpt/1220/Sek-Kab/V/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/*AGENT OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara sebagai *Agent of change atau role model* pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan/*Agent of Change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi

Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021**

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan/*Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021;

KEDUA : Mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan/ *Agent of change* di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021;

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Agen Perubahan/ *Agent of change* di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 terdiri dari :

a. Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim

Reformasi Birokrasi Sekretariat;

- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
- c. Melakukan kampanye dengan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif;

KEEMPAT : Penyerahan Laporan Tim Agen Perubahan diserahkan paling lambat bulan Desember tahun berjalan kepada Tim Monitoring Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan kepada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dilengkapi dengan Lampiran dokumen bukti;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : 07 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

SAMSUL BAHRI SIREGAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Samsul Bahri Siregar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR :53/ORT.07-Kpt/1220/Sek-Kab/V/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT
OF CHANGE DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2021.

**TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN/AGENT OF CHANGE DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Samsul Bahri Siregar	Plt. Sekretaris/ Kasubbag. Hukum	Ketua
2	Makmur Matua Siregar	Plt. Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua
3	Pargadiapari Harahap	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Gefri Sianturi	Staf Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
5	Sandy Jolosangoro	Staf Subbag. Teknis dan Hupmas	Anggota
6	Wella Reynanda	Staf Subbag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
7	Rosinta M. Pardede	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8	Puspita Ayunda Pertiwi	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Angga Perwira	Staf Subbag. Hukum	Anggota
10	David Van Rodo Silalahi	Staf Subbag. Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Gunungtua
pada tanggal : 07 Mei 2021

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Ttd.

SAMSUL BAHRI SIREGAR

